

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang hidup dengan keanekaragaman yang sangat kompleks. Keanekaragaman yang terjadi dikarenakan faktor budaya yang telah mendarah daging dalam setiap lapisan masyarakat. Kebudayaan tersebutlah yang pada akhirnya membentuk pola pikir masyarakat setempat. Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah: keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat,1979:18). Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh kegiatan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya amat sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa reflex, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan apabila ia sedang membabi buta. Kebudayaan yang jamak: dengan cara yang berbeda manusia mengungkapkan diri dan menjalankan karya, yakni dalam bidang agama, adat-istidat, hukum dan peradilan, ilmu dan serta seni.

Manusia mengungkapkan kesadaran dan kebebasannya itu ke dalam alam material dalam hubungan yang khas itu, maka manusia adalah makhluk budaya. Maka kebudayaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengungkapan diri manusia ke dalam materi sejauh diterima dan dimiliki oleh suatu masyarakat dan menjadi

warisannya (Veeger, 2001:7). Manusia harus menciptakan kebudayaan, sebab tanpa kebudayaan ia makhluk yang tidak berdaya, yang menjadi korban dari keadaannya yang tidak lengkap dan naluri-naluri yang tidak terpadu. Kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan kelompok orang, meliputi segala perbuatan manusia. Manusia tidak tenggelam dalam alam, ia selalu mengutik-utik lingkungan hidup alamnya. Kebudayaan merupakan ketegangan antara imanensi dan transendensi, serta sekaligus dapat dipandang sebagai ciri khas dalam kehidupan manusia. Keanekaragaman kebudayaan terjadi karena manusia mempunyai individualitas yang menyebabkannya berbeda dengan makhluk lain. Ia mempunyai profil pribadi yang unik. Ini juga berlaku bagi kelompok-kelompok manusia, suku-suku, dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan diciptakan oleh manusia beraneka ragam. Setiap kelompok mengungkapkan diri atas caranya sendiri (Veeger, 2001:8). Bersama dengan itu, maka terciptalah keanekaragaman kebudayaan di Indonesia.

Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan, dengan beranekaragam kebudayaan tersebut memiliki sebuah slogan yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjelasan pasal tersebut mengandung makna, walaupun kebudayaan di Indonesia beranekaragam, namun

Negara Indonesia adalah merupakan Negara yang satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 bahwa: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, namun pada kenyatannya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebudayaan sebagai bentuk dari peraturan pelaksana Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebudayaan sesungguhnya terdiri dari dua macam yaitu kebudayaan yang berupa benda dan kebudayaan tak benda. Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang

bersifat nilai-nilai merupakan bagian dari kebudayaan secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan (Sumiarni dan Pudyatmoko, 2015:2). Terkait dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebudayaan bendawi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah ada sejak tahun 2010, namun peraturan perundangan yang mengatur tentang kebudayaan tak benda masih belum ada hingga saat ini. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting peranannya untuk mempertahankan keberadaannya.

Benda budaya bersifat materi (*tangible*) mencakup kebudayaan lama dan asli yang di dalamnya termasuk Cagar Budaya sebagai peninggalan masa lalu (Sumiarni dan Pudyatmoko. 2015:26). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar budaya diberi pengertian sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 97 Undang-Undang tersebut ditegaskan mengenai pengelolaan Cagar Budaya yaitu berupa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat terdiri dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali merupakan salah satu kebijakan di bidang budaya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelestarian Warisan Budaya Bali yang merupakan hasil dari proses peradaban masyarakat Bali. Pasal 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa:

Warisan budaya Bali yang selanjutnya disebut warisan budaya adalah warisan budaya yang merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali bersifat kebendaan dengan berbagai keyakinan dan nilai-nilai universal terutama dijiwai Agama Hindu

Berdasarkan hal tersebut, secara jelas ditegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan Cagar Budaya. Di sisi lain, warisan budaya yang ada di Indonesia secara keseluruhan belum tentu merupakan Cagar Budaya, meskipun ada yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Berdasarkan situs resmi UNESCO, di Indonesia terdapat 13 warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia, antara lain:

1. Taman Budaya Ujung Kulon, Banten, yang diakui pada tahun 1991.
2. Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang diakui pada tahun 1991.
3. Taman Nasional Lorentz, Papua, yang diakui pada tahun 1999.

4. Hutan Tropis Sumatra yang meliputi Taman Nasional Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan, yang diakui pada tahun 2004.
5. Candi Borobudur, Jawa Tengah, yang diakui pada tahun 1991.
6. Candi Prambanan, Jawa Tengah, yang diakui pada tahun 1991.
7. Situs Manusia Purba Sangiran, yang diakui pada tahun 2004.
8. Wayang Kulit Indonesia, yang diakui pada tahun 2003.
9. Keris Indonesia, yang diakui pada tahun 2005.
10. Batik Indonesia, yang diakui pada tahun 2009.
11. Angklung Indonesia, yang diakui pada tahun 2010.
12. Tari Saman, Aceh, yang diakui pada tahun 2011.
13. Subak, Bali yang diakui pada tahun 2012.

Daftar Cagar Budaya yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai Cagar Budaya Nasional dan dirilis pada situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan dari 13 daftar warisan budaya tersebut yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia, hanya tiga yang sudah tercatat sebagai Cagar Budaya di Indonesia yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Manusia Purba Sangiran, yang sama-sama ditetapkan pada tahun 2014. Subak Bali menjadi salah satu warisan budaya yang belum ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya, namun sudah ditetapkan menjadi Warisan Dunia.

Subak Bali merupakan sistem pengelolaan sawah di Bali yang bersifat sosio-agraris juga termasuk sebagai kawasan budaya, karena Subak juga merupakan satuan ruang geografis yang memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Subak dijalankan berdasarkan pada konsep *Tri Hita Karana* yaitu tiga hal yang menyebabkan keseimbangan menurut kepercayaan masyarakat Bali antara lain

Parahyangan yang mengatur tentang keseimbangan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, *Palemahan* yang mengatur keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitar, serta *Pawongan* yang mengatur keseimbangan antar manusia dengan sesama manusia. Subak merupakan suatu masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki karakteristik sosioagraris-religius, yang secara historis didirikan sejak dulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air dalam suatu daerah. Subak juga merupakan perkumpulan para petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah.

Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Subak jelas ditegaskan sebagai salah satu kawasan budaya dalam peraturan ini. Konsep *Tri Hita Karana* yang diusung masyarakat dalam menjalankan Subak adalah merupakan kearifan lokal yang dimiliki dan sudah mendarah daging pada masyarakat setempat.

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa

Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah juga berkewajiban mengelola penggunaan tanah dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut, Subak yang merupakan kawasan satuan ruang geografis yang memanfaatkan tanah, termasuk dengan pemeliharaan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku. Subak yang juga merupakan sistem pengairan sawah, juga memanfaatkan air sedemikian rupa seperti ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa “Hak guna air ialah hak untuk memperoleh air untuk kepentingan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain”. Dalam hal ini, penggunaan air pada Subak sudah diatur berdasarkan peraturan organisasi Subak yang telah dijalankan secara turun temurun.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi, dan

kearifan hidup. Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional (sastra lisan atau sastra tulis) sebagai refleksi masyarakat penuturnya, tetapi juga terdapat dalam kehidupan nyata. (Suyanto, 2011:1). Kearifan lokal merupakan budaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sejak dulu, dilakukan secara terus menerus dan turun temurun dengan nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan didalamnya.

Subak Bali yang merupakan satuan ruang geografis berupa kawasan budaya, dan mengandung nilai *Tri Hita Karana* dalam menerapkannya, merupakan kearifan lokal masyarakat setempat, justru belum ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Subak Jatiluwih di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdasarkan pada uraian tersebutlah penulis melakukan penelitian dengan judul: “Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pemerintah Daerah Provinsi Bali sudah melakukan pengelolaan yang baik terhadap Subak sebagai Warisan Dunia dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal?
2. Mengapa Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum menetapkan Subak sebagai Kawasan Cagar Budaya, padahal sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengelolaan yang dilakukan terhadap Subak sebagai Warisan Dunia dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum menetapkan Subak sebagai Kawasan Cagar Budaya, padahal sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum pada khususnya, serta lebih khusus lagi yang berkaitan dengan Cagar Budaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam melakukan penetapan Cagar Budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, yang meliputi perlindungan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

- b. Kalangan akademisi dalam melakukan berbagai kajian dan penelitian selanjutnya mengenai Cagar Budaya dan upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal
- c. Masyarakat, dalam rangka membangun kesadaran terhadap pentingnya pelestarian Cagar Budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul “Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal” merupakan hasil karya asli peneliti, bukan plagiasi dari karya milik orang lain. Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Ada kajian tentang Subak dan Cagar Budaya, tetapi memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian lain yang dekat dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Veronica Handayani. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Judul tesis “**Penilaian Benda Cagar Budaya Sebagai Aset Barang Milik Negara yang Memiliki Arti Penting Bagi Jati Diri Bangsa**”.
Rumusan masalah 1) Bagaimanakah arti penting Benda Cagar Budaya dikaitkan dengan alasan-alasan perlunya penilaian terhadap Benda Cagar Budaya? 2) Bagaimanakah metode-metode penelitian Benda Cagar Budaya sebagai aset Barang Milik Negara yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah? 3) Bagaimanakah seharusnya penilaian Benda Cagar Budaya sebagai aset Barang Milik Negara yang memiliki arti penting bagi jati diri

bangsa?. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui dan mengkaji arti penting Benda Cagar Budaya dikaitkan dengan alasan-alasan perlunya dilakukan penilaian terhadap Benda Cagar Budaya. 2) Untuk mengetahui dan mengkaji metode-metode Penilaian terhadap Benda Cagar Budaya sebagai aset Barang Milik Negara yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah. 3) Untuk mengetahui dan mengkaji penilaian Benda Cagar Budaya sebagai aset Barang Milik Negara yang memiliki arti penting bagi jati diri bangsa.

Hasil penelitian secara keseluruhan menyimpulkan bahwa Benda Cagar Budaya merupakan objek masa lampau dan rantai masa lalu yang dapat memberikan gambaran tentang sejarah manusia baik yang berada di atas permukaan tanah maupun yang berada di air, perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki arti penting bagi penguatan kepribadian/ jati diri bangsa, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Entitas pelaporan yang dikaji dalam tulisan ini terdiri dari empat entitas pelaporan yaitu KPKNL Solo, BPCB Jawa Tengah, BPCB Yogyakarta dan BPSMPS Sragen memiliki metode-metode Penilaian Benda Cagar Budaya sebagai Aset Barang Milik Negara yang berbeda-beda antara satu entitas dengan entitas lainnya. Metode penelitian yang dilakukan dalam praktek hanyalah diperuntukkan untuk menentukan nilai kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada masyarakat atas benda temuannya yang diduga adalah Benda Cagar Budaya. Dalam penelitian ini juga dikatakan hendaknya kriteria penetapan Benda Cagar Budaya dilihat dari jenis, bahan, bentuk, ukuran, kualitas, dan kondisi benda yang ditemukan, status kepemilikan, penanganan

temuan, tenggang waktu penemuan, juga tetap memperhatikan parameter nilai/arti penting Benda Cagar Budaya tersebut.

2. Dewa Ayu Diyah Sri Widari. Program Pascasarjana Magister Studi Kajian Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar, 2015. Judul Tesis **“Perkembangan Desa Wisata Jatiluwih Setelah Penetapan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan”**. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah perkembangan sosial budaya dan ekonomi Desa Wisata Jatiluwih setelah penetapan Subak menjadi Warisan Budaya Dunia dari aspek Tri Hita Karana? 2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perkembangan Desa Wisata Jatiluwih setelah penetapan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia dari aspek Tri Hita Karana? 3) Bagaimanakah persepsi wisatawan terhadap penetapan Subak di Desa Wisata Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia?. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan Desa Jatiluwih setelah penetapan Subak di Desa Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia, dengan tujuan khusus 1) mengetahui bagaimanakah perkembangan sosial budaya dan ekonomi Desa Wisata Jatiluwih setelah penetapan Subak menjadi Warisan Budaya Dunia dari aspek Tri Hita Karana. 2) mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perkembangan Desa Wisata Jatiluwih setelah penetapan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia dari aspek Tri Hita Karana. 3) mengetahui bagaimanakah persepsi wisatawan terhadap penetapan Subak di Desa Wisata Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia dari aspek Tri Hita Karana.

Tanggal 29 Juni 2012 oleh UNESCO Subak Jatiluwih ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegotongroyongan, upacara yang berkaitan dengan aktivitas petani, dan sistem tanam padi semakin terpelihara. Kesenian tradisional semakin dilestarikan dan dikembangkan, organisasi sosial semakin dijaga keberadaannya. Terjadi pergeseran penggunaan sapi/kerbau untuk membajak sawah ke penggunaan traktor, penggunaan pupuk organik ke pupuk anorganik. Lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pendapatan serta investasi mengalami peningkatan. Dari aspek *parhyangan*, pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan aktivitas petani dilaksanakan dengan baik. Aspek *palemahan* diimplementasikan dengan mempertahankan sistem tanam padi, namun berjalan kurang baik pada pola tanam yang diterapkan oleh petani. Dari aspek *pawongan*, implementasinya cukup baik dengan adanya organisasi sosial, peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pendapatan serta investasi. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan Desa Wisata Jatiluwih setelah penetapan subak sebagai Warisan Budaya Dunia dari aspek *Tri Hita Karana* dikaji dari tiga tahap yaitu perencanaan, pengembangan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pengawasan bersifat manipulatif dan fungsional. Pada tahap pengembangan, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan fasilitas pariwisata dan operasionalisasi badan pengelola daya tarik wisata. Implementasi aspek *pawongan* berjalan kurang baik pada tahap perencanaan dan pengawasan, pada tahap pengembangan berjalan dengan baik. Persepsi wisatawan pada implementasi aspek *parhyangan* cukup baik. Persepsi wisatawan terhadap implementasi aspek *pawongan* dan *palemahan* kurang

baik dalam hal pemberian informasi, kenyamanan, dan penyediaan fasilitas umum. Wisatawan memberikan apresiasi positif dari segi keamanan, pemandangan yang masih alami, dan kebersihan daya tarik wisata.

3. I Gusti Ngurah Kama Wijaya. Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. 2015. Judul Tesis “**Strategi Pengelolaan Lingkungan Ekowisata di Subak Jatiluwih, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan**”. Rumusan masalah 1) Apa potensi dan kendala pengelolaan lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih? 2) Bagaimana pengelolaan lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih pada saat ini? 3) Bagaimana strategi pengelolaan lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih pada masa mendatang?. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengidentifikasi potensi dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Tujuan khusus 1) Mengidentifikasi potensi dan kendala pengelolaan lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih. 2) Mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih pada saat ini. 3) Mengetahui bagaimana strategi pengelolaan lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih pada masa mendatang.

Hasil penelitian secara keseluruhan menyimpulkan potensi lingkungan ekowisata yang ada di *Subak* Jatiluwih yang dapat dikelola menjadi daya tarik ekowisata terbagi atas tiga bagian utama yaitu potensi abiotik yang terdiri dari potensi panorama persawahan, potensi panorama Pura Luhur Besi Kalung, potensi sumber mata air, potensi air terjun, potensi sumber air Panas, potensi sungai, potensi jalur *cycling*, potensi jalur *tracking*. Potensi

biotik yaitu potensi beras merah, potensi Burung Kokokan. Potensi sosial budaya yaitu keberadaan organisasi *subak*, teknologi sistem pembagian air yang digunakan, potensi mitos, dan potensi 13 upacara adat yang dilakukan di *Subak* Jatiluwih. Kendala pengelolaan potensi lingkungan di *Subak* Jatiluwih adalah kendala sarana, prasana jalan dan selokan, kendala air dan saluran irigasi, kendala parkir, kendala pencemaran dari peternakan ayam, kendala longsor, kendala SDM dan motivasi, kendala kebijakan. Pada kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sudah membentuk badan pengelola dan manajemen operasional yang bertugas mengelola potensi wisata yang ada, mengatur retribusi di Jatiluwih dan pembagiannya, mengatur perjanjian kerjasama, implementasi personil baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga kebersihan lingkungan, namun belum melakukan pengamatan lingkungan, pelatihan, penentuan strategi dan kebijakan, prosedur kerja maupun evaluasi kinerja.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar antara ketiga penelitian yang sudah dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu persamaan dengan penulis pertama adalah sama-sama membahas mengenai Cagar Budaya. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada arti penting penilaian Cagar Budaya, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada *Subak* yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia justru belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintah daerah. Persamaan dengan penulis kedua yaitu membahas mengenai *Subak* sebagai Warisan Dunia. Perbedaannya yaitu penelitian oleh penulis kedua lebih menekankan pada perkembangan Desa

Jatiluwih setelah ditetapkannya Subak di desa tersebut sebagai Warisan Dunia dari sudut pandang pariwisata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada pengelolaan Subak setelah ditetapkan sebagai Warisan Dunia. Persamaan dengan penulis ketiga yaitu sama-sama menjadikan Subak sebagai objek kajian. Perbedaan yang mendasar yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis ketiga lebih menekankan strategi pengelolaan lingkungan ekowisata di kawasan Subak Jatiluwih ditinjau dari segi ekonomi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah setelah ditetapkan sebagai Warisan Dunia.